



Problematika Hukum dalam Penguasaan Kawasan Konservasi: Studi atas Pemanfaatan Cagar Alam untuk Kegiatan Ekonomi di Indonesia

Mutiara I. Kadir¹, Weny Almoravid Dunga², Waode Mustika³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: mutiakadir604@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

This study examines the legal issues surrounding the control of conservation areas in Indonesia, focusing on the utilization of the Tangale Nature Reserve for community-based economic activities, particularly plantations. Using a normative juridical approach through an analysis of relevant statutory regulations, the study finds that land occupation and cultivation in conservation areas without permission constitute legal violations under Law No. 5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and Law No. 41 of 1999 on Forestry. Legally, these actions carry criminal, civil, and administrative implications requiring restoration of the ecological function of the area. The study also highlights socio-economic pressures as major factors driving encroachment, emphasizing the need for a socially just and sustainable legal approach. A collaborative policy through conservation partnerships between government and local communities is needed to balance environmental protection with social welfare. Humanistic and educational law enforcement can strengthen the management of conservation areas toward justice, sustainability, and legal certainty.

Keywords: Conservation Area Control; Juridical Implications; Tangale Nature Reserve

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika hukum penguasaan kawasan konservasi di Indonesia dengan fokus pada pemanfaatan Cagar Alam Tangale untuk kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya perkebunan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan penguasaan dan pembukaan lahan di kawasan konservasi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara yuridis, tindakan tersebut mengandung implikasi pidana, perdata, dan administratif yang mengharuskan pelaku untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan. Namun, penelitian ini juga menyoroti faktor ekonomi dan sosial masyarakat sebagai penyebab utama perambahan, yang menuntut pendekatan hukum berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan. Diperlukan kebijakan kolaboratif melalui kemitraan konservasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum yang humanis dan edukatif diharapkan mampu menciptakan tata kelola kawasan konservasi yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Penguasaan Kawasan Konservasi; Implikasi Yuridis; Cagar Alam Tangale

PENDAHULUAN

Cagar alam di Indonesia merupakan kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi berbagai bentuk keanekaragaman hayati termasuk flora, fauna, dan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam kawasan cagar alam, proses-proses alami dibiarkan berjalan tanpa intervensi manusia sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi satwa langka atau terancam punah beserta habitatnya merupakan tujuan utama dari penetapan kawasan cagar alam. Aktivitas manusia di kawasan ini sangat terbatas dan pada umumnya hanya diperbolehkan untuk kepentingan pemantauan, pendidikan, dan penelitian yang tidak mengganggu keutuhan ekosistem. Pembatasan aktivitas ini dimaksudkan agar fungsi konservasi dapat berjalan optimal tanpa mengalami degradasi akibat campur tangan manusia yang berlebihan (Agusten, 2024).

Kawasan cagar alam dapat meliputi berbagai jenis ekosistem yang memiliki nilai penting untuk dilindungi, seperti hutan hujan tropis, kawasan pegunungan, pantai, rawa, danau, hingga padang rumput. Setiap jenis ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda dan memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologis serta mempertahankan keberadaan banyak spesies tumbuhan dan hewan endemik. Ekosistem-ekosistem yang dilindungi ini menjadi penopang utama dalam menjaga keanekaragaman hayati nasional dan mendukung kegiatan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi konservasi. Keberadaan ekosistem yang sehat juga memberikan manfaat ekologis bagi wilayah sekitarnya, termasuk fungsi hidrologi, pencegahan erosi, dan penyerapan karbon.

Salah satu kawasan konservasi yang memiliki potensi sumber daya alam signifikan adalah Cagar Alam Tangale yang terletak di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kawasan ini memiliki fungsi penting dalam perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, khususnya satwa endemik Sulawesi. Cagar Alam Tangale ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/84 tanggal 20 Desember 1984 dengan luas awal 112,50 hektar, yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 432/Kpts-II/92 tanggal 5 Mei 1992. Penetapan terakhir dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5652 Tahun 2015 dengan luas 100,445 hektar. Secara administratif, kawasan ini berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dan berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan sekaligus melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya (Aini et al., 2025).

Cagar Alam Tangale merupakan habitat berbagai jenis satwa endemik Sulawesi yang dilindungi, seperti *Macaca hecki* (yaki), *Tarsius spectrum* (tangkasi), dan berbagai jenis burung rangkong. Keberadaan satwa-satwa endemik ini menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Selain nilai ekologis yang tinggi, kawasan hutan ini juga memberikan berbagai keuntungan secara ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, nilai ekonomi dan

sosial ini sering kali menjadi sumber konflik ketika terjadi benturan kepentingan antara perlindungan lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Cagar Alam Tangale adalah tingginya tekanan terhadap kawasan akibat berbagai aktivitas manusia. Posisi geografis Cagar Alam Tangale yang dibelah oleh jalur Trans Sulawesi Gorontalo-Manado menyebabkan kawasan ini sangat mudah diakses oleh masyarakat. Kemudahan akses ini pada satu sisi memang memudahkan pengawasan, namun di sisi lain justru meningkatkan risiko gangguan terhadap kawasan. Berbagai bentuk gangguan telah teridentifikasi, mulai dari perambahan hutan, pembukaan lahan oleh masyarakat, pencurian hasil hutan non-kayu seperti rotan dan lebah madu, perburuan satwa liar, hingga risiko kebakaran hutan yang semakin meningkat akibat aktivitas manusia di sekitar kawasan lindung (Alvio, 2020).

Berbagai macam gangguan yang dapat merusak fungsi dan keutuhan kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh manusia maupun faktor alam, perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap keseimbangan ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati pada suatu kawasan dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya dalam sistem ekologi yang lebih luas. Salah satu bentuk gangguan yang paling serius adalah pembukaan lahan tanpa dokumen kepemilikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, dimana lahan-lahan tersebut bahkan telah masuk ke dalam area penyangga kawasan konservasi. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis konservasi, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Hubungan antara manusia dengan tanah telah ada sejak awal peradaban manusia itu sendiri. Dalam konteks historis Indonesia, tanah telah menjadi isu yang sangat sensitif dan pada masa tertentu hanya boleh dikuasai oleh kalangan pejabat tertentu melalui sistem appanage sebagai bentuk hadiah atau penghargaan. Sistem ini pada dasarnya menyerahkan penguasaan atas tanah sebagai bentuk imbalan atas jasa-jasa tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris menempatkan tanah sebagai faktor kunci dalam sistem produksi yang sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Tanah memiliki berbagai aspek penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai penggerak ekonomi melalui kegiatan pertanian dan perkebunan, sebagai tempat tinggal dan permukiman, maupun sebagai area pemakaman. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas tanah, terutama sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, menjadi sangat penting bagi warga negara Indonesia. Tidak mengherankan apabila dalam era modern ini, penguasaan dan pemanfaatan tanah harus diatur sedemikian rupa melalui instrumen hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang menguasainya (Annisadeva, 2023).

Banyak masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama. Ketika lahan pertanian yang tersedia semakin terbatas atau mengalami penurunan kesuburan, masyarakat sering kali terpaksa mencari

alternatif lahan baru untuk mempertahankan kehidupan ekonomi mereka. Dalam kondisi seperti ini, kawasan konservasi yang sebenarnya dilindungi menjadi target pembukaan lahan baru. Fenomena penguasaan lahan konservasi tanpa dokumen kepemilikan yang sah kemudian dijadikan area perkebunan oleh masyarakat merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak kawasan konservasi di Indonesia, termasuk Cagar Alam Tangale. Banyak dari pembukaan lahan ini dilakukan secara ilegal, tanpa dokumen resmi atau izin dari pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam kelestarian kawasan konservasi.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, masyarakat setempat atau bahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan lahan di kawasan konservasi atau kawasan hutan lindung untuk kegiatan perkebunan atau pertanian. Aktivitas ilegal ini sering berujung pada penebangan hutan yang tidak terkendali, menurunkan keanekaragaman hayati secara drastis, mengancam habitat satwa lokal, dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Penggundulan hutan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon yang pada akhirnya memperburuk dampak perubahan iklim global. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya berdampak pada kawasan tersebut, tetapi juga mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya melalui perubahan pola hidrologi, peningkatan risiko banjir dan tanah longsor, serta penurunan kualitas udara dan air (Ardalepa, 2024).

Lahan konservasi adalah area yang secara khusus dilindungi oleh negara untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Status kawasan konservasi membatasi secara ketat segala bentuk kegiatan pembangunan atau eksploitasi komersial, termasuk kegiatan perkebunan dan pertanian. Masyarakat yang menguasai lahan konservasi tanpa izin sering kali melakukannya karena berbagai alasan, seperti desakan kebutuhan ekonomi yang mendesak, keterbatasan akses terhadap lahan pertanian yang legal, atau karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang status hukum dan kebijakan konservasi lahan. Proses penguasaan lahan ini biasanya terjadi secara bertahap, dimulai dari pembukaan lahan dalam skala kecil yang kemudian meluas seiring waktu karena tidak adanya tindakan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Dalam upaya melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab perlindungan kawasan, pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung fungsi perlindungan ekosistem kawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa patroli pengamanan kawasan bersama Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) di kawasan Cagar Alam Tangale yang dianggarkan melalui dana BKSDA pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Usaha-usaha pencegahan dan pengamanan ini memberikan kontribusi positif dalam meminimalisir ancaman dan gangguan terhadap kelestarian hutan. Namun demikian, ancaman dan gangguan terhadap kawasan tetap dapat terjadi setiap saat, sehingga pelaksanaan pencegahan dan pengamanan dalam mempertahankan kelestarian Cagar Alam Tangale harus

dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui program-program yang terkoordinasi dengan baik (Ariyanto et al., 2023).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, kawasan cagar alam didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam. Larangan ini mencakup segala bentuk kegiatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan luas kawasan dan fungsi cagar alam.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kawasan hutan sesuai dengan fungsinya dikategorikan dalam kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan cagar alam termasuk dalam kategori kawasan hutan dengan fungsi lindung yang memiliki perlindungan hukum paling ketat. Pengaturan mengenai pertanahan juga relevan dalam konteks ini, dimana Undang-Undang Nomor 1 Pasal 38 Tahun 2022 menyebutkan bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Namun perlu dipahami bahwa ketentuan ini tidak serta merta memberikan legitimasi kepemilikan atas tanah negara yang berstatus kawasan konservasi (Cristiana, 2024).

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat dengan lengkap dan komprehensif, permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat di lapangan seringkali tidak dapat diselesaikan secara efektif. Masih banyak terjadi kasus dimana masyarakat dikriminalisasi karena mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai hak-hak mereka atas sumber daya alam, sementara di sisi lain mereka tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Pemerintah juga belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan berbagai peraturan yang ada ke dalam kebijakan-kebijakan operasional yang lebih konkret dan aplikatif yang dapat menegakkan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat atas sumber daya alam tanpa mengorbankan fungsi konservasi. Kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan ini menciptakan ruang abu-abu yang seringkali dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas ilegal.

Kondisi Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo saat ini berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan tidak lagi tampak sebagaimana

layaknya sebuah kawasan cagar alam. Aktivitas ilegal yang berlangsung dalam periode waktu yang panjang telah mengakibatkan perubahan bentang alam secara signifikan, sehingga mengubah wajah Cagar Alam Tangale secara keseluruhan. Dari luas kawasan yang ditetapkan sebesar 112,50 hektar, lebih dari 70 persen luasnya telah dimanfaatkan secara ilegal untuk aktivitas non-kehutanan, terutama perkebunan. Aktivitas ilegal yang terus berlangsung dari tahun ke tahun memberikan gambaran tentang lemahnya penegakan hukum di kawasan ini, pengabaian tanggung jawab oleh pemangku kawasan, dan keleluasaan penguasaan sumber daya alam secara tidak sah yang dibiarkan terjadi tanpa sanksi yang memadai (ELIYAH, 2019).

Agar masyarakat memiliki kepastian hukum dan agar kawasan konservasi dapat dikelola secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi, maka permasalahan penguasaan lahan konservasi Cagar Alam Tangale tanpa dokumen kepemilikan yang dijadikan perkebunan perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Kajian ini harus meliputi aspek hukum positif yang berlaku, praktek penegakan hukum di lapangan, serta solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Penelitian mengenai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kawasan konservasi, serta tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum terhadap mereka yang mengelola lahan konservasi secara ilegal sangat diperlukan untuk menemukan model penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penelitian ini bermaksud untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap fenomena penguasaan lahan kawasan konservasi Cagar Alam Tangale tanpa dokumen kepemilikan yang dijadikan perkebunan oleh masyarakat setempat, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Tibawa, Desa Labanu. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap status kepemilikan lahan, keabsahan penguasaan, dan implikasi hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun berbagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum telah ditetapkan, masih banyak terjadi ketidaktahuan atau kesalahpahaman masyarakat mengenai status dan pengelolaan tanah negara yang berfungsi sebagai kawasan konservasi. Keberadaan individu atau kelompok yang menempati lahan yang statusnya merupakan tanah negara dengan fungsi kawasan lindung menimbulkan permasalahan serius bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi konservasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat memahami bagaimana proses dan prosedur hukum yang seharusnya ditempuh dalam pengurusan hak atas tanah, khususnya untuk tanah yang berstatus tanah negara. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam situasi hukum yang merugikan mereka di kemudian hari. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, pemerintah dapat mempelajari tantangan-

tantangan yang dihadapi masyarakat ketika berupaya menguasai tanah negara secara fisik dan kemudian mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Untuk mengurangi potensi sengketa di lingkungan masyarakat serta memberikan kepastian hukum, masyarakat dapat mendaftarkan hak atas tanah di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pendaftaran ini akan memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, termasuk kepastian mengenai subjek pemilik, objek tanah, dan hak yang melekat padanya.

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif, mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang menyeimbangkan faktor ekologi dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, konflik antara kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan berkeadilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Juliardi et al., 2023). Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, khususnya cagar alam yang digunakan untuk kegiatan perkebunan oleh masyarakat. Sumber data utama diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur, jurnal ilmiah, serta laporan instansi terkait seperti BKSDA Sulawesi Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan serta menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menemukan kejelasan yuridis mengenai status, hak, dan kewajiban masyarakat dalam penguasaan kawasan cagar alam Tangale.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penguasaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Penguasaan kawasan konservasi di Indonesia merupakan isu strategis yang berhubungan langsung dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengaturan hukumnya tidak hanya mencakup perlindungan flora, fauna, dan ekosistem, tetapi juga menata relasi antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan, keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan konservasi menjadi instrumen yuridis penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekologis dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan penguasaan kawasan konservasi sering kali menghadapi tantangan cukup kompleks, terutama di

daerah yang memiliki tekanan tinggi terhadap sumber daya hutan seperti Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo (Hartanto, 2023).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar normatif utama yang mengatur tentang kawasan konservasi di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati mencakup tiga pilar utama, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan fungsi ekologisnya. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) menegaskan larangan bagi siapa pun untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam. Artinya, kawasan cagar alam memiliki rezim hukum yang sangat ketat dan terbatas dalam hal pemanfaatan. Segala bentuk kegiatan pembangunan, eksploitasi, atau bahkan aktivitas ekonomi yang mengubah bentang ekosistem termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum.

Kawasan konservasi, termasuk cagar alam, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini memberikan penjabaran teknis mengenai tata cara pengelolaan, perlindungan, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan terbatas, hingga rehabilitasi kawasan. Dalam Pasal 4 peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan dilakukan berdasarkan asas konservasi, keberlanjutan, dan kemanfaatan berkelanjutan. Negara berperan sebagai penguasa dan pemegang mandat untuk memastikan kelestarian kawasan suaka alam, dengan memberikan kewenangan pelaksanaan kepada instansi teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Melalui instrumen hukum ini, setiap bentuk penguasaan atas kawasan konservasi tanpa izin resmi dari pemerintah dikualifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum. Implikasi hukum dari pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, bergantung pada tingkat kerusakan dan unsur kesengajaan yang dilakukan (Loway, 2024).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan kerangka hukum yang lebih luas bagi pengelolaan hutan, termasuk kawasan konservasi. Dalam Pasal 6 ayat (1), undang-undang ini mengatur bahwa fungsi hutan dibagi menjadi kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan konservasi. Cagar alam termasuk dalam kategori hutan konservasi, dengan sifat perlindungan paling tinggi dan pengecualian terhadap aktivitas ekonomi yang bersifat eksploitasi. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, perluasan lahan, atau pembangunan fasilitas di kawasan konservasi harus didasarkan pada izin dari pejabat berwenang. Dengan demikian, tindakan

masyarakat atau pihak tertentu yang membuka lahan di kawasan cagar alam untuk kegiatan perkebunan atau pertanian tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan kehutanan dan konservasi (Manapa, n.d.).

Sementara itu, pengaturan mengenai pertanahan turut menjadi aspek penting dalam memahami dinamika penguasaan kawasan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia dan dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, penguasaan negara terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPA bukan berarti kepemilikan dalam arti privat, melainkan kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatannya. Oleh karena itu, kawasan hutan dan konservasi tergolong sebagai tanah negara yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan. Ketika masyarakat membuka lahan di kawasan tersebut tanpa dokumen kepemilikan atau izin pengelolaan, maka secara hukum tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk penguasaan tanah negara tanpa hak. Tindakan ini selain melanggar ketentuan hukum kehutanan, juga mengganggu fungsi utama kawasan konservasi sebagai wadah perlindungan ekosistem alami.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum konservasi di Indonesia menghadapi berbagai kendala serius. Di satu sisi, regulasi yang ada telah memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kawasan cagar alam. Namun di sisi lain, implementasinya sering kali terkendala oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus Cagar Alam Tangale di Gorontalo, di mana sebagian besar areal kawasan telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan masyarakat tanpa izin resmi. Laporan BKSDA Sulawesi Utara menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen dari total luas 112,50 hektar kawasan Tangale telah dimanfaatkan secara ilegal untuk kepentingan non-kehutanan, baik oleh individu maupun kelompok masyarakat. Situasi ini memperlihatkan belum optimalnya peran negara sebagai penguasa kawasan yang semestinya menjamin tertib hukum dan keberlanjutan ekosistem (Mardhatillah & Putra, 2024).

Dalam konteks penguasaan kawasan konservasi, prinsip environmental rule of law atau supremasi hukum lingkungan menjadi penting untuk ditegakkan. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada hukum yang adil dan efektif, serta mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di lapangan. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi menggantungkan hidup pada sumber daya alam di sekitarnya, sehingga pembatasan aktivitas oleh hukum konservasi kerap dianggap mengabaikan kebutuhan ekonomi mereka. Ketidakseimbangan ini sering memicu

lahirnya konflik agraria, kriminalisasi masyarakat adat, dan penguasaan lahan secara illegal (Muntami, 2019).

Dari sudut pandang penegakan hukum, sistem pengawasan terhadap kawasan konservasi masih menghadapi kendala struktural dan operasional. Aparat penegak hukum, baik dari BKSDA, kepolisian, maupun pemerintah daerah, kerap berhadapan dengan keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan. Tidak jarang, tindakan penegakan hukum menemui resistensi sosial karena dianggap tidak memperhatikan dimensi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai status hukum lahan yang mereka garap. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap lahan tersebut sebagai tanah kosong atau wilayah adat yang boleh dimanfaatkan tanpa izin. Padahal, dari perspektif hukum negara, lahan tersebut memiliki status sebagai kawasan konservasi yang memiliki rezim hukum tersendiri dan tidak dapat dimiliki secara pribadi.

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang ideal seharusnya bersifat adaptif dan berkeadilan sosial, mengintegrasikan dimensi hukum lingkungan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara lembaga pengelola konservasi, instansi kehutanan, badan pertanahan, dan aparat penegak hukum. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan model pengelolaan kolaboratif (*collaborative management*), di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui skema kemitraan konservasi. Pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Kemitraan Konservasi, yang memungkinkan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi secara terbatas tanpa merusak fungsi ekologis kawasan (Naihati & Pidada, 2025).

Dalam konteks Cagar Alam Tangale, pendekatan hukum formal saja terbukti belum cukup efektif untuk menghentikan perambahan. Diperlukan mekanisme hukum yang bersifat rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Artinya, solusi hukum seharusnya tidak hanya menindak pelaku pelanggaran, tetapi juga menata kembali pola penguasaan lahan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Penegakan hukum substansial yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat sekitar kawasan akan lebih efektif dibanding hanya mengandalkan ancaman pidana. Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang menempatkan hukum sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar alat penghukuman. Hukum seharusnya menjadi sarana rekonsiliasi antara perlindungan lingkungan dengan hak sosial ekonomi masyarakat.

Selain penguatan aspek hukum, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal menjadi elemen penting dalam strategi konservasi. Pendidikan dan penyuluhan hukum mengenai status kawasan, fungsi ekologis, serta konsekuensi hukum dari kegiatan ilegal perlu digiatkan melalui program-program terpadu antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan

akademisi. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa kawasan cagar alam bukan sekadar lahan kosong, melainkan bagian penting dari sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka sendiri. Kegiatan sosialisasi hukum harus disertai dengan alternatif ekonomi produktif yang berkelanjutan seperti agroforestry, ekowisata, atau budidaya non-kayu yang legal. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan ekonomi lain tanpa harus melanggar regulasi konservasi (Natsir & Simanjuntak, 2024).

Dalam tataran filosofis, pengaturan hukum penguasaan kawasan konservasi mencerminkan asas keharmonisan antara manusia dan alam sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan lingkungan hidup. Prinsip dasar bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat harus dimaknai dalam kerangka tanggung jawab ekologis. Negara tidak boleh hanya menitikberatkan pada aspek kemanfaatan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin kelestarian bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi konservasi di kawasan seperti Cagar Alam Tangale memerlukan sinergi antara penegakan hukum, kebijakan tata ruang, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara konseptual, pengaturan hukum penguasaan kawasan konservasi di Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berperan sebagai pembatas, tetapi juga sebagai instrumen reintegrasi sosial dan ekologis. Jika diimplementasikan secara konsisten dan partisipatif, hukum konservasi dapat menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan yang adil dan berwawasan lingkungan. Kasus Cagar Alam Tangale menjadi cerminan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari seberapa ketatnya larangan dan sanksi yang diberikan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menciptakan harmoni antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, penguatan fungsi hukum dalam penguasaan kawasan konservasi di Indonesia menjadi tugas besar yang harus dijalankan melalui kombinasi regulasi, penegakan hukum yang humanis, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga warisan alam nasional.

Implikasi Yuridis Penguasaan Cagar Alam Tangale untuk Kegiatan Ekonomi

Penguasaan kawasan Cagar Alam Tangale tanpa dokumen kepemilikan yang sah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang memiliki implikasi yuridis cukup kompleks. Secara normatif, kawasan cagar alam merupakan wilayah yang memiliki fungsi perlindungan ekologis dengan tingkat pembatasan tertinggi terhadap aktivitas manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, cagar alam adalah kawasan yang karena kondisinya memiliki keunikan tertentu serta ekosistem yang perlu dilindungi agar perkembangan alamiah berlangsung tanpa gangguan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang bersifat eksploitasi maupun konversi bentang alam di kawasan tersebut secara tegas dilarang. Penguasaan, pembukaan lahan, atau pengelolaan kawasan Cagar Alam Tangale untuk kepentingan ekonomi seperti perkebunan

tanpa izin resmi dari negara secara langsung bertentangan dengan asas konservasi dan aturan hukum yang berlaku (Nisa, 2024).

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa “di dalam kawasan cagar alam dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam.” Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimuat dalam Pasal 40 ayat (2) undang-undang yang sama, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ketentuan pidana tersebut menunjukkan intensi negara untuk memberikan perlindungan kuat terhadap kawasan konservasi, termasuk terhadap penguasaan lahan tanpa izin. Dalam konteks Cagar Alam Tangale, pembukaan lahan oleh masyarakat atau pihak tertentu untuk kegiatan perkebunan tanpa dokumen kepemilikan atau izin penggunaan kawasan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum lingkungan dan kehutanan. Hal ini menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara individu maupun komunal terhadap pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mendukung larangan tersebut. Pasal 50 ayat (3) huruf a mengatur bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan dengan status hutan negara secara tidak sah. Selain itu, Pasal 78 undang-undang yang sama menegaskan bahwa pelaku penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda hingga lima miliar rupiah. Dari perspektif hukum kehutanan, kawasan cagar alam termasuk dalam klasifikasi hutan konservasi yang memiliki perlindungan hukum paling kuat dibandingkan jenis hutan lainnya. Oleh karena itu, tindakan masyarakat membuka lahan, mendirikan kebun, atau memungut hasil hutan di kawasan Cagar Alam Tangale tanpa izin merupakan pelanggaran administratif, perdata, dan pidana sekaligus (Noersy et al., 2025).

Dalam ranah hukum lingkungan, penguasaan kawasan konservasi untuk kegiatan ekonomi turut melanggar prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pembukaan lahan di kawasan konservasi umumnya dilakukan melalui penebangan pohon dan pembakaran vegetasi hutan, yang jelas berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, degradasi tanah, serta hilangnya habitat satwa liar. Tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan (*environmental crime*) yang memerlukan penegakan hukum lintas sektor antara instansi kehutanan, kepolisian, dan Kejaksaan. Implikasi yuridis dari tindakan tersebut bukan hanya berupa ancaman pidana, tetapi juga tanggung jawab perdata berupa kewajiban pemulihan lingkungan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemulihan dapat dilakukan secara langsung oleh pelaku, dan apabila pelaku

tidak mampu, maka pemerintah dapat melakukan pemulihan atas biaya yang ditagihkan kepada pelaku sebagai *state recoupment* (Pertiwi & Cahyana, 2019).

Selain persoalan hukum pidana dan administrasi, penguasaan lahan Cagar Alam Tangale tanpa izin juga berimplikasi terhadap hak atas tanah dan status kepemilikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, penguasaan negara berarti adanya kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi kepentingan umum, bukan memberikan hak privat kepada individu atas aset negara yang memiliki fungsi ekologis penting. Karena kawasan cagar alam tergolong sebagai tanah negara yang memiliki fungsi non-ekonomis dan bersifat publik, maka penerbitan hak milik atau hak guna atas lahan di kawasan tersebut tidak dimungkinkan secara hukum. Dengan demikian, individu yang menguasai atau menggarap tanah di kawasan Cagar Alam Tangale tidak memiliki kedudukan hukum valid atas bidang tanah tersebut, dan status penguasaan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh negara (Rafik et al., 2023).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menguasai kawasan tersebut. Banyak dari mereka sebenarnya tidak memiliki niat untuk melanggar hukum, melainkan terdorong oleh kebutuhan ekonomi akibat keterbatasan lahan pertanian legal. Realitas ini menciptakan persoalan yuridis yang lebih kompleks, karena di satu sisi, tindakan penguasaan lahan tersebut melanggar hukum konservasi dan kehutanan; namun di sisi lain, terdapat aspek yuridis-sosiologis yang berkaitan dengan hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan inilah yang menjadikan penegakan hukum di bidang konservasi perlu memperhatikan prinsip *humanistic approach* dengan menyeimbangkan kepatuhan normatif terhadap hukum dengan prinsip keadilan sosial (Rhaki et al., 2020).

Pada aspek tanggung jawab pemerintah, implikasi yuridis dari penguasaan kawasan konservasi juga menyangkut kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan menjamin keberlanjutan fungsi ekologis kawasan. Negara, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk melindungi, memelihara, dan mengawasi kawasan cagar alam agar tidak mengalami degradasi. Kegagalan pemerintah dalam mencegah atau menertibkan penguasaan ilegal dapat ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian administratif (*administrative negligence*), yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum secara kelembagaan. Oleh karena itu, selain mengawasi, pemerintah juga wajib menyediakan alternatif ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat sekitar agar mereka tidak lagi bergantung pada aktivitas eksploitasi kawasan konservasi (Trisna et al., 2024).

Dalam kerangka hukum perdata, tanggung jawab pemulihan kawasan akibat kegiatan ilegal juga dapat dituntut melalui mekanisme gugatan lingkungan (*environmental civil lawsuit*). Sesuai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah, kelompok masyarakat, atau lembaga lingkungan berhak menggugat pelaku yang merusak lingkungan untuk memulihkan kondisi ekosistem seperti sedia kala. Gugatan ini dapat meliputi klaim ganti rugi, penghentian kegiatan, maupun perintah rehabilitasi lahan. Konsekuensi yuridis tersebut memberikan dasar bahwa setiap pelanggaran terhadap kawasan konservasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga kerugian hukum dan ekonomi bagi negara (RI et al., n.d.).

Implikasi yuridis penguasaan Cagar Alam Tangale juga berdampak pada munculnya konflik agraria dan hukum antara masyarakat dan pemerintah. Konflik ini seringkali muncul akibat ketidaksesuaian antara kebijakan konservasi dengan kebijakan agraria atau tata ruang daerah. Ketidakharmonisan antar-regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat mengenai status lahan yang mereka garap. Dalam banyak kasus, masyarakat meyakini bahwa lahan yang digarap merupakan tanah ulayat atau tanah negara bebas yang belum dimanfaatkan, padahal secara legalitas hukum, wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi dengan rezim hukum khusus. Situasi ini menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan UUPA agar penerapan hukum konservasi tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berlebihan di tingkat local (Siregar et al., 2019).

Selanjutnya, dari perspektif hak asasi manusia, penguasaan kawasan konservasi untuk kegiatan ekonomi juga menimbulkan dilema yuridis antara hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dengan hak atas penghidupan yang layak. Negara memiliki kewajiban ganda untuk melindungi lingkungan hidup sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Cagar Alam Tangale, pendekatan hukum yang terlalu represif terhadap masyarakat miskin justru dapat melanggar prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*), karena tidak mempertimbangkan faktor struktural yang menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran. Untuk itu, hukum konservasi perlu dikaitkan dengan pendekatan hukum restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada dialog, pemberdayaan, dan penyesuaian kebijakan agar hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi solusi (Rumimpunu, 2020).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan konservasi pada dasarnya harus memperhatikan asas proporsionalitas. Negara memang berhak menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku pelanggaran lingkungan, namun harus juga diiringi dengan upaya penyadaran hukum dan pemberian alternatif solusi ekonomi agar tidak menimbulkan dampak sosial baru. Sebagai contoh, penerapan kemitraan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 dapat dijadikan strategi hukum kolaboratif di mana masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi secara terbatas melalui kegiatan seperti agroforestri atau produksi hasil

hutan non-kayu tanpa merusak fungsi ekologis kawasan. Pendekatan hukum yang demikian dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan, menurunkan angka pelanggaran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan (Setiawan, 2024).

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum lingkungan, diperlukan koordinasi kuat antara aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan dengan instansi teknis di bidang kehutanan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten berdasarkan bukti ilmiah dan pertimbangan ekologis, bukan semata-mata berdasarkan tindakan administratif. Aparat juga harus diberikan pelatihan mengenai hukum konservasi agar mampu membedakan antara pelanggaran administratif ringan dan kejahatan lingkungan yang berat, sehingga tindakan yang diambil proporsional dan efektif.

Dengan demikian, implikasi yuridis penguasaan kawasan Cagar Alam Tangale untuk kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum secara formal, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial negara dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Tindakan membuka lahan konservasi tanpa izin jelas merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak; namun, penyelesaiannya harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan hak masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Pendekatan hukum yang ideal adalah pendekatan integratif yang menggabungkan aspek normatif, sosiologis, dan ekologis guna mewujudkan keadilan ekologi di kawasan konservasi. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, kehadiran dan penegakan hukum konservasi bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai upaya konstruktif untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi manusia dan kewajiban kolektif dalam melindungi lingkungan hidup.

SIMPULAN

Penguasaan kawasan Cagar Alam Tangale untuk kegiatan ekonomi, khususnya perkebunan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum konservasi dan kehutanan yang berlaku di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 secara tegas melarang segala bentuk aktivitas yang mengubah keutuhan kawasan cagar alam, termasuk pembukaan lahan dan pemanfaatan ekonomi tanpa izin. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan sering kali menjadi faktor utama terjadinya penguasaan ilegal, akibat keterbatasan lahan pertanian dan minimnya pengetahuan hukum. Pemerintah berkewajiban menegakkan aturan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dan berkeadilan sosial dengan memberikan solusi alternatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti program kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya pada aspek represif tetapi juga preventif dan edukatif agar menciptakan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusten, T. (2024). Pengeloaan Cagar Alam Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma) [Phd Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/3945>
- Aini, S. Q., Pelleng, G. M., Tambingon, M. T., Veda, W. D., & Kamal, U. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan atas Alih Fungsi Kawasan Konservasi: Studi Kasus EIGER Adventure Land di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12321-12334.
- Alvio, S. F. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Milik Kaum Dalam Penetapan Kawasan Suaka Alam Pada Kawasan Cagar Alam Maninjau Di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam [PhD Thesis, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/64807/>
- Annisadeva, I. V. A. (2023). Aspek Hukum Peran Kebun Raya Bogor Dalam Usaha Konservasi Tanaman Yang Dilindungi Di Kota Bogor [PhD Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/29485/2/190513599%201.pdf>
- Ardalepa, P. R. (2024). Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi. *UNES Law Review*, 7(2), 893-906.
- Ariyanto, H., Ardiansyah, A., & Kadaryanto, B. (2023). Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 8-28.
- Cristiana, E. (2024). Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 56-66.
- ELIYAH, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alamhayati Dan Ekosistemnya (studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jambi) [PhD Thesis, Universitas Batanghari]. <http://repository.unbari.ac.id/551/>
- Hartanto, W. T. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Cagar Alam Sebagai Bentuk Pelestarian Lingkungan Untuk Warisan Manusia di Masa Depan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 269-281.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

- <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=vyXbEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA90&dq=METODE+PENELITIAN+HUKUM&ots=URxNDO50w2&sig=wF1pH-TMQpqqdoeK8-fwuEyY5C-Q>
- Loway, C. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Yang Tinggal Di Kawasan Konservasi Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 13(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57133>
- Manapa, F. S. J. (n.d.). Implementasi Peraturan Kerja Sama Kemitraan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan (studi Kasus Di Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 342–353.
- Mardhatillah, M., & Putra, H. P. (2024). Peran Masyarakat Dalam Pelanggaran Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 8321–8329.
- Muntami, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem) [PhD Thesis]. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Naihati, N. Y., & Pidada, I. B. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pariwisata Cagar Alam dan Budaya di Bali. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(3), 119–137.
- Natsir, M. K. K., & Simanjuntak, A. J. L. P. (2024). Pengelolaan Taman Wisata Alam Ditinjau dari Aspek Hukum Lingkungan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 413–425.
- Nisa, R. (2024). Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh). *Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Di Aceh Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal (Penelitian Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*, 27, 1–27.
- Noersy, W. A., Khosim, A., & Royani, Y. M. (2025). Sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 perspektif hukum pidana Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 7(3), 426–448.
- Pertiwi, A. D., & Cahyana, I. N. (2019). Tinjauan Yuridis Penggunaan Kawasan Cagar Alam Sebagai Ekowisata Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (studi Pada Pulau Sempu Kabupaten Malang). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/10493>
- Rafik, K., Karimuna, L., Sabaruddin, L., & Safuan, L. (2023). Analisis Efektivitas dan Strategi Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lamedai sebagai Habitat Kayu Kuku (*Pericopsis mooniana* THW) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. *Berkala Penelitian Agronomi*, 11(2), 110–123.

-
- Rhaki, M., Kaho, L. M. R., & Konradus, B. (2020). Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat dalam Mendukung Pengelolaan Cagar Alam Ndeta Kelikima di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 424–435.
- RI, B. K. D., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G. (n.d.). Permasalahan Dan Tantangan Konservasi Tanah Dan Air. Retrieved October 24, 2025, from https://www.academia.edu/download/59104920/Info_Singkat-XI-6-II-P3DI-Maret-2019-23620190501-37087-16uc10k.pdf
- Rumimpunu, A. O. O. (2020). Kajian hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30905>
- Setiawan, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Burung di Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Forest Island*, 2(1), 1–9.
- Siregar, H. F., Nurhayati, N., & Nurwullan, S. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai Kawasan Geowisata di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 15–32.
- Trisna, N., Husnaini, H., & Yuana, A. (2024). Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Maninjau (Studi Kasus Nomor: 129/Pid. B/LH/2017/PN. LBB). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 27–42.